UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasionalnya selalu dilandasi oleh tujuan untuk menciptakan keadilan dan kemampuan bagi seluruh rakyatnya. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan usaha yang terencana dan terarah yang meliputi berbagai bentuk pelayanan sosial dalam memenuhi kebutuhan manusia untuk mencegah dan mengatasi masalah sosial. Pengetian tersebut mengarahkan bahwa tujuan pembangunan sosial mencakup seluruh masyarakat indonesia dan bangsa Indonesia termasuk warga masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial tanpa terkecuali orang-orang yang berstatus sebagai penyandang disabilitas.

Dalam peraturan daerah provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 pasal 1 disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik, mental dan intelektual, atau sensorik secara permanen yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan dengan orang lain.

Penyandang cacat terdiri dari tiga kelompok, yaitu:

1. Penyandang cacat fisik, meliputi:
   a. Penyandang cacat tubuh (tuna daksa)
   b. Penyandang cacat buta mata (tuna netra)

c. Penyandang cacat tuli (tuna rungu)

d. Penyandang cacat bisu (tuna wicara)

e. Penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis (tuna daksa lara kronis)

2. Penyandang cacat mental, meliputi:

a. Penyandang cacat mental (tuna grahita)

b. Penyandang cacat psikotik (tuna laras)

3. Penyandang cacat fisik dan mental atau cacat ganda.

Dalam UU RI Nomor 4 Tahun 1997, Menimbang bahwa:

a. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama.

b. bahwa penyandang cacat secara kuantitas cenderung meningkat dan oleh karena itu perlu semakin diupayakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat.

c. Bahwa dalam rangka terwujudnya kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu memberikan landasan hukum bagi upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat di segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam suatu Undang-undang.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, pemerintah daerah memiliki tugas dan wewenang menetapkan kebijakan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas secara sistematis, konsisten dan implementatif dengan menetapkan kriteria, standar, prosedur dan persyaratan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan UU. Perda Nomor 18 Tahun 2013 ini dirancang oleh Lembaga Perwakilan Rakyat Daerahatau yang sering disebut DPRD Provinsi Riau sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dimana Perda ini berlaku untuk seluruh wilayah Provinsi Riau. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah membantu memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam mengatasi permasalahan penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksud sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak.

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk hidup, dan mempertahankan kehidupannya. Selain hak untuk hidup, apabila membicarakan isu-isu mengenai hak asasi manusia, kita juga dapat menemukan bahwa manusia sebagai warga negara memiliki hak sipil dan politik, serta memiliki hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak sipil dan politik dipandang sebagai hak-hak yang bersumber dari

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara, yang meliputi: hak hidup, hak bebas dari penyiksaan, dan perlakuan tidak manusiawi, hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan bergerak dan berpindah, hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama, hak untuk bebas berpendapat dan berekpresi, hak untuk berkumpul dan berserikat, dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan.

Terdapat empat azas yang dapat menjamin kemudahan atau aksesbilitas difabel tersebut yang mutlak mestinya harus dipenuhi oleh pemerintah, yakni:

a. Azas kemudahan, artinya setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umumn dalam suatu lingkungan.
b. Azas kegunaan, artinya semua orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
c. Azas keselamatan, artinya setiap bangunan dalam suatu lingkungan bangunan harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas.
d. Azas kemandirian, artinya setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Menimbang bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Guna menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas maka diperlukan sarana dan prasarana umum untuk mewujudkan kemandirian penyandang disabilitas tersebut. Oleh karena itu, ditetapkanlah peraturan daerah pemerintah provinsi Riau nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

Didalam perda pemerintah provinsi Riau nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesbilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum, lingkungan serta sarana dan prasarana transportasi. Penyediaan aksesbilitas dapat berbentuk fisik maupun nonfisik.

Aksesbilitas adalah ruang bebashambatan atau kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam berpartisipasi untuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan transportasi umum. Di bidang transportasi, aksesbilitas adalah kemudahan mencapai suatu tujuan dengan tersedianya berbagai rute alternatif menuju suatu tempat.

Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksebilitas. Penyediaan aksebilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat dan dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan

Aksesbilitas penting untuk mewujudkan kesamaan, kesetaraan, kedudukan dan hak kewajiban serta peningkatan peran penyandang disabilitas. Maka diperlukan sarana dan upaya yang memadai, terpadu, dan berkesinambungan yang pada akhirnya dapat mencapai kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Penyediaan aksesbilitas yang berbentuk fisik pada sarana dan prasarana transportasi dalam bangunan umum meliputi:

a. Persyaratan teknis kendaraan umum
b. Jalur khusus dan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada simpul-simpul transportasi
c. Tanda-tanda khusus bagi penyandang tunanetra dan penyandang tunarungu wicara

Tanda-tanda bagi penyandang tunanetra dan tunarungu seperti:

a. Ditempat penyebrangan pejalan kaki yang dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas dilengkapi dengan alat pemberi isyarat bunyi pada saat alat pemberi isyarat untuk pejalan kaki berwarna hijau. Memberikan isyarat bunyi setelah empat detik alat pemberi isyarat lalu lintas pejalan kaki mulai menyala hijau. Isyarat bunyi dapat diberi perlengkapan khusus yang mampu memperpanjang fase hijau untuk penyebrangan jalan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b. Pada tempat pemberhentian kendaraan umum dapat dilengkapi dengan daftar trayek yang ditulis dengan huruf braille.

Penyediaan aksesbilitas yang berbentuk nonfisik pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan meliputi:

a. Pelayanan informasi

Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan informasi secara benar dan akurat tentang aksesbilitas yang tersedia pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang meliputi bangunan umum, sarana peribadatan, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, obyek wisata serta angkiutan umum.

b. Pelayanan khusus

Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelayanan khusus yang dibutuhkan dalam pemenuhan aksesbilitas pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan. Pelayanan khusus memberikan kemudahan seperti:

1) Melakukan pembayaran pada loket/kasir
2) Melakukan antrian
3) Mengisi formulir
4) Melakukan transaksi jual beli
5) Menyebrang jalan
6) Naik dan turun dari sarana angkutan umum

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan fisik sarana dan prasarana umum serta lingkungan harus dilengkapi dengan penyediaan aksesbilitas bagi penyandang disabilitas.

Persyaratan sarana dan prasarana transportasi bagi difabel menurut perda nomor 18 tahun 2013 yaitu:

1. Setiap penyelenggara usaha dibidang angkutan umum wajib melaksanakan pengangkutan penyandang disabilitas dengan aman, selamat, cepat, lancar, tertib, teratur dan nyaman.
2. Setiap penyelenggara usaha dibidang angkutan umum berkewajiban untuk menyediakan aksesbilitas kepada penyandang disabilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan angkutan umum.
3. Penyediaan aksesbilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan keselamatan dan kenyamanan penyandang disabilitas.
4. Penyediaan aksesbilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyediaan tangga, pegangan, kursi serta sarana dan prasarana lainnya yang lazim terdapat dalam angkutan umum.
5. Penyediaan jalur khusus dan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada simpul-simpul transportasi berupa jalur dan fasilitas kursi roda, toilet, serta tanda-tanda khusus bagi penyandang disabilitas.

Saat ini tercatat jumlah disabilitas di Pekanbaru adalah 860 jiwa. Kedudukan yang setara bagi seluruh warga negara adalah penting dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945. Oleh karena itu, pemerintah sudah semestinya memberikan perhatian yang cukup

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

kepada para penyandang disabilitas tersebut termasuk dalam hal penyediaan aksesbilitas khususnya layanan transportasi darat angkutan umum perkotaan yang ada di Kota Pekanbaru.

Tabel I.1
Rekapitulasi Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	KECAMATAN	PENYANDANG DISABILITAS (DEWASA)		PENYANDANG DISABILITAS (ANAK-ANAK)	
		L	P	L	P
1	Tampan	20	20	21	16
2	Payung Sekaki	20	12	9	7
3	Bukit Raya	17	17	11	6
4	Marpoyan Damai	52	49	23	17
5	Tenayan Raya	26	67	18	41
6	Lima Puluh	12	9	10	4
7	Sail	10	3	9	2
8	Pekanbaru Kota	31	21	15	5
9	Sukajadi	21	26	10	2
10	Senapelan	23	20	8	11
11	Rumbai	16	7	7	5
12	Rumbai Pesisir	50	27	14	13
JUMLAH		**298**	**278**	**155**	**129**
JUMLAH		**860**			

Sumber: Data Olahan Dinas Sosial 2017

Angkutan umum kota merupakan transportasi umum yang dapat memenuhi kebutuhan semua orang tanpa terkecuali termasuk masyarakat yang mengalami kecacatan fisik maupun nonfisik. Oleh karena itu sudah seharusnya transportasi angkutan umum kota harus ramah difabel.

Pelayanan sosial dan mobilitas para penyandang disabilitas kurang terpenuhi dengan layak dimana sebagian besar hambatan aksesbilitas masih banyak ditemui berupa hambatan arsitektural dan prosedural. Hal ini membuat

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kaum difabel kehilangan haknya dalam mendapatkan pelayanan yang setara dan bahkan untuk dikatakan baik.

Sarana dan prasarana ramah difabel saat ini masih sangat terbatas dikota Pekanbaru. Aksesbilitas difabel yang dijanjikan pemerintah dalam peraturan daerah nomor 18 tahun 2013 pada prakteknya tetap saja belum mempermudah akses pergerakan mereka, seperti:

1. Terdapat halte bus diPekanbaru belum memenuhi standar bagi penyandang disabilitas. Terminal dan halte belum didesain akses bel atau dilengkapi dengan fasilitas aksesbilitas, seperti tidak tersedianya tangga landai yang menyulitkan bagi pengguna kursi roda, loket yang tinggi.
2. Bus atau angkutan kota yang dipergunakan hingga saat ini belum menyediakan ruang khusus untuk kursi roda maupun tempat duduk yang diutamakan bagi penyandang disabilitas.
3. Masalah lainnya seperti ditempat pemberhentian kendaraan umum belum dilengkapi dengan daftar trayek yang ditulis dengan huruf braille.

Masih kurangnya perhatian pemerintah atau negara terhadap penyandang disabilitas membuat kondisi kaum disabilitas semakin terpinggirkan. Walaupun saat ini pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan terkait dengan kehidupan dan keberadaan penyandang disabilitas, akan tetapi pelaksanaannya masih jauh dari apa yang diharapkan.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Provinsi RiauDrs. H. Syarifuddin AR, M.Si mengaku hal tersebut terus diupayakan. Ini diperlukan untuk menjawab pelayanan publik bagi disabilitas di Riau saat ini yang memang seharusnya mereka diberi fasilitas mulai dari jalan, transportasi, ruang tunggu, hingga WC khusus.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Suratno, S.Sos, M.Si selaku Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dalam rapat kunjungan DPRD Kampar di Dinas Sosial Provinsi Riau mengungkapkan bahwa sarana dan prsarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum yang sudah beroperasi belum menyediakan aksesbilitas bagi penyandang disabilitas, dan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas diperlukan pengakuan, penghormatan serta jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Sementara itu, saat berkunjung ke DPRD Kota Pekanbaru pada 16 Maret 2017, Ramjam Mohammad selaku Ketua Solidaritas Penyandang Disabilitas Manado mengungkapkan bahwa Kota Pekanbaru dinilai sangat kurang mampu dalam penyediaan akses sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas.

Berdasarkan fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa didalam peraturan daerah nomor 18 tahun 2013 dijelaskan setiap penyelenggara usaha dibidang angkutan umum berkewajiban untuk menyediakan aksesbilitas kepada penyandang disabilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan angkutan umum. Penyediaan aksesbilitas harus memperhatikan keselamatan dan kenyamanan penyandang disabilitas yang dilakukan melalui penyediaan tangga, pegangan, kursi serta sarana dan prasarana lainnya. Tetapi kenyataannya masih banyak yang belum memenuhi kriteria tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian agar dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi perda tersebut dengan judul penelitian, **"Analisis Implementasi Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam Penyediaan Aksesbilitas Sarana dan Prasarana Transportasi Transmetro di Kota Pekanbaru".**

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

1.2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, tersusun, serta tidak menyimpang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan "penyediaan aksesbilitas sarana dan prasarana transportasi transmetro" bagi penyandang disabilitas di kota Pekanbaru.

1.3. Rumusan Masalah

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementsi Perda Nomor 18 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru dalam penyediaan aksesbilitas sarana dan prasarana transportasi angkutan umum perkotaan ?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat implementasi Perda Nomor 18 Tahun 2013 ?

1.4.Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi serta apa saja menjadi faktor-faktor penghambat pada perda nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan pembedayaan penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru dalam penyediaan aksesbilitas sarana dan prasarana transportasi angkutan umum perkotaan pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran penulis dan pengembangan ilmu administrasi publik khususnya tentang implementasi kebijakan publik yang diberikan oleh aparatur negara.

b. Secara praktik

1. Penelitian ini akan memberikan input dan sebagai perbaikan dalam implementasi perda nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru dalam penyediaan aksesbilitas sarana dan prasaran transportasi transmetro pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
2. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan literatur untuk semua yang memerlukan teori tentang Implementasi Perda Nomor 18 Tahun 2013 dilingkungan jurusan Ilmu Administrasi Negara UIN SUSKA Riau.

1.5.Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, Batasan Masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB II TELAAH PUSTAKA

Pengertian kebijakan publik, pengertian implementasi kebijakan, peraturan daerah provinsi riau nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, penelitian terdahulu, pandangan islam, definisi konsep, konsep operasional, kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Sejarah berdirinya perusahaan, struktur oranisasi, dan aktivitas perusahaan.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai bab penutup dalam penelitian ini, penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta memberikan saran-saran yang sesuai dengan hasil penelitian.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau